

PEDOMAN TEKNIS – TATA KERJA – PPK PPS KPPS

Kpt NO. 15 TAHUN 2016, 14 HLM

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006, UU No 15 Tahun 2011, UU No 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 3 Tahun 2015, PKPU No 3 Tahun 2016, Qanun Aceh No 7 Tahun 2007, Qanun Aceh No 5 Tahun 2012, Kpt KIP Aceh No 1 Tahun 2016, Kpt KIP Aceh No 9/Kpts/KIP Aceh/ Tahun 2016, Kpt KIP Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2016, Kpt KIP Kota Banda Aceh No 5 Tahun 2016 Perubahan atas Keputusan KIP Kota Banda Aceh No 4 Tahun 2016.
  - Pedoman Teknis ini sebagai Pedoman kerja KIP Kota Banda Aceh, PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2016.
  - Lamp ; 11 hlm.